

MODUL BEST PRACTICE

# PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KE DALAM BAHASA INGGRIS

Teknis Substantif  
Direktorat Pengundangan, Penerjemahan  
dan Publikasi, Peraturan Perundang-Undangan

RATIH SRI MARTANI  
EDY SANTOSO



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

2020

**MODUL *BEST PRACTICE***

**PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KE DALAM BAHASA INGGRIS**

**Teknis Substantif  
Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi,  
Peraturan Perundang-Undangan**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 1**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**MODUL *BEST PRACTICE***

**PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KE DALAM BAHASA INGGRIS**

**Teknis Substantif  
Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi,  
Peraturan Perundang-Undangan**

**RATIH SRI MARTANI  
EDY SANTOSO**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**2020**

**MODUL *BEST PRACTICE***

**PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN KE DALAM BAHASA INGGRIS**

**Teknis Substantif**

**Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan  
Publikasi, Peraturan Perundang-Undangan**

**RATIH SRI MARTANI  
EDY SANTOSO**

**BPSDM KUMHAM Press**

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124; Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020  
Perancang Sampul : Maria Mahardhika  
Penata Letak : Maria Mahardhika

Ilustrasi Sampul : freepik.com, pixabay.com

xii+38 hlm; 18 x 25 cm  
ISBN: 978-623-95069-6-4

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip dan memublikasikan  
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

Dicetak oleh:  
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

## KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan ke dalam Bahasa Inggris” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan ke dalam Bahasa Inggris”.


Modul *Best Practice* “Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan ke dalam Bahasa Inggris” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan ke dalam Bahasa Inggris” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020  
Kepala Pusat Pengembangan Diklat  
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang  
NIP 196703171992031001



## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Tujuan Pembelajaran .....	2
D. Materi Pokok .....	3
E. Petunjuk Belajar.....	3
<b>BAB II PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</b> .....	<b>5</b>
A. Pengertian Umum Penerjemahan.....	5
B. Pengertian Penerjemahan.....	6
C. Bahasa Hukum .....	10
D. Alat Bantu Penerjemahan .....	14
<b>BAB III RUANG LINGKUP PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>17</b>
A. Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan .....	17
B. Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Ham Dalam Proses Penerjemahan	17
C. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Dalam Menerjemahkan Peraturan Perundang-undangan ke Dalam Bahasa Asing .....	20
D. Kendala Dalam Terjemahan .....	21
<b>BAB IV PROSES DAN TAHAPAN PENYELESAIAN PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>23</b>
A. Proses Penyelesaian Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan.....	23
B. Tahapan Penyelesaian Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan .....	24
C. Hasil Proses Penyelesaian Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan .....	25
D. Pengajuan Permohonan Penerjemahan Melalui e-Penerjemahan.....	27

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>33</b>
A.    Simpulan.....	33
B.    Saran dan Rekomendasi .....	34
<b>DAFTAR PUSAKA</b> .....	<b>35</b>
A.    Peraturan Perundang-undangan .....	35
B.    Buku Referensi .....	35
<b>Glosarium</b> .....	<b>37</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Log in e-Penerjemahan .....	27
Gambar 2 : Beranda Alus Permohonan.....	28
Gambar 3 : Mengisi form Permohonan .....	28
Gambar 4 : Status Permohonan.....	29
Gambar 5 : Persetujuan Permohonan.....	30
Gambar 6 : Hasil Terjemahan Resmi.....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Beberapa istilah asing yang sering dipakai dalam teks hukum bahasa Inggris.....	11
Tabel 2. Alur Terjemahan Peraturan Perundang-undangan .....	26

# BAB I PENDAHULUAN

Selamat datang dan selamat mengikuti pembelajaran dalam *Best Practice* pada Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi, Peraturan Perundang-undangan. Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari tema yang dipilih dalam pembuatan modul *Best Practice* untuk memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bagian Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi, Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini bertujuan agar seluruh pegawai Kemenkumham menjadi insan pembelajar dalam mendukung percepatan Implementasi *Corporate University*. Selain itu, untuk mewujudkan pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang meliputi “*Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovasi*”.

## A. Latar Belakang

Secara umum, penerjemahan peraturan Perundang-undangan ke dalam Bahasa asing agak berbeda dengan penerjemahan Bahasa secara umum. Mengingat penerjemahan teks hukum termasuk dalam penerjemahan khusus yang memerlukan bahasa teknis khusus walaupun di dalamnya menggunakan bahasa umum. Hal ini mengacu kepada keberadaan bahasa teknis khusus yang dipakai di dalam teks hukum, yang mengandung berbagai macam istilah-istilah khas serta tata bahasa khas bahasa hukum yang dapat dipahami secara universal di beberapa negara.

Salah satu fungsi terjemahan adalah agar warga negara asing dapat memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan keahlian khusus untuk dapat menterjemahkannya. Dalam hal ini, penerjemah teks hukum harus memahami betul isi atau maksud teks yang diterjemahkannya. Dapat dibayangkan kalau terjadi kesalahan penerjemahan akan mengakibatkan penafsiran yang berbeda dengan maksud awal dari konten peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Terkait dengan hal tersebut di atas, bagian penerjemahan peraturan perundang-undangan berperan penting dalam menjalankan tugas penerjemahan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa era globalisasi menuntut setiap negara menyediakan perangkat regulasi yang dapat dipahami oleh semua pihak. Hal ini terkait dengan banyaknya kerjasama dengan pihak asing, termasuk kerjasama ekonomi.

Kaitannya dengan hal ini, tentunya akan banyak *investor* asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu yang mendapat perhatian dari mereka adalah kepastian hukumnya yang tercermin dalam regulasi di Indonesia. Untuk itu, modul *best practice* ini membantu memberikan pemahaman kepada pembaca, sebagai insan pembelajar untuk mengetahui hal ikhwal dalam proses terjemahan ini.

## **B. Deskripsi Singkat**

Modul *best practice* "Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan ke dalam Bahasa Inggris" menjelaskan terkait dengan pemahaman tentang proses penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan bagi seluruh pegawai Kemenkumham RI di seluruh Indonesia. Dengan adanya modul ini diharapkan pemahaman dan kompetensi terkait dengan hal tersebut dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, para pembelajar akan dibekali dengan pembelajaran yang terkait dengan penerjemahan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia, ruang lingkup penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan, dan proses dan tahapan penyelesaian penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan.

## **C. Tujuan Pembelajaran**

### **1. Hasil Belajar**

Setelah pembelajaran ini pembaca diharapkan mampu menjelaskan dan menerangkan tentang proses dan tahapan penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan.

### **2. Indikator Hasil Belajar**

Setelah selesai pembelajaran pembaca dapat:

- a. Menjelaskan Penerjemahan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia;

- b. Menjelaskan Ruang Lingkup Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Menerangkan Proses dan Tahapan Penyelesaian Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **D. Materi Pokok**

1. Penerjemahan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia
  - a. Pengertian Umum Penerjemahan;
  - b. Pengertian Penerjemahan.
2. Ruang lingkup penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan
  - a. Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan
  - b. Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Ham Dalam Proses Penerjemahan
  - c. Kewenangan Kementerian Hukum dan Ham Dalam Menerjemahkan Peraturan Perundang-undangan ke Dalam Bahasa Asing
  - d. Kendala Dalam Terjemahan
3. Proses dan tahapan penyelesaian penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan
  - a. Proses Penyelesaian Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Tahapan Penyelesaian Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Hasil Proses Penyelesaian Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan.

#### **E. Petunjuk Belajar**

Untuk mendapatkan hasil terbaik dari pembelajaran modul *Best Practice* ini, peserta diharapkan dapat mengikuti petunjuk belajar sebagai berikut:

1. Bacalah modul secara cermat, dan pelajari tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar yang tertulis pada setiap awal bab, karena indikator belajar memberikan tujuan dan arah yang harus anda capai.
2. Mempelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab V.

3. Belajarlah secara mandiri atau berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, dapat seorang diri, berdua atau berkelompok dengan yang lain untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan modul ini secara baik dan benar.

Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi pada bidang penerjemahan Peraturan-Perundang-undangan.

## BAB II

# PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

*Setelah pembelajaran bab ini, para pembaca dapat menjelaskan penerjemahan .  
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dengan baik dan benar*

### A. Pengertian Umum Penerjemahan

Bagi para pembaca, hal tersulit adalah memahami maksud dari sebuah teks tulisan. Apalagi kalau tulisan yang dibaca banyak menggunakan “kosa kata” istilah asing, hal ini bisa jadi setiap orang yang membaca memiliki pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau hal ini terjadi, maka sebuah tulisan bisa jadi bukan memberikan informasi yang benar, melainkan menjadi pemicu untuk menyesatkan para pembacanya.

Lebih lagi kalau hal ini terjadi dalam penulisan teks peraturan perundang-undangan yang sifatnya harus dipahami oleh publik. Artinya, bahasa yang digunakan harus bisa dipahami bukan saja untuk warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing yang ingin melihat regulasi Indonesia atau sebaliknya. Untuk itu peran penerjemahan menjadi penting untuk memberikan pemahaman atas dasar dan aturan hukum yang dibacanya.

Secara umum, makna penerjemahan adalah proses penyampaian kembali ide atau gagasan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Di dalam era sekarang, komunikasi dan kerja sama antar negara semakin gencar dilakukan, penyampaian ide dan gagasan, termasuk aturan yang dimiliki oleh suatu negara di dalam bahasa lain semakin penting.

Dengan penerjemahan teks-teks aturan tersebut negara lain akan bersiap-siap dengan lebih baik jika ingin bekerja sama dengan negara tersebut. Di dalam bab ini, pembaca dapat mempelajari hal-hal terkait dengan topik pengertian teks hukum, jenis-jenis teks hukum, kompetensi penerjemah teks hukum, prinsip memahami teks hukum, dan prinsip penerjemahan teks hukum.

## B. Pengertian Penerjemahan

Istilah *penerjemahan hukum* terdiri atas dua kata yaitu penerjemahan dan hukum. Ada dua pertanyaan mendasar yang bisa diajukan dalam hal ini. *Pertama*, apa itu penerjemahan ? dan *kedua*, apa yang dimaksud hukum. Pertama-tama, apakah yang dimaksud penerjemahan?

Penerjemahan secara umum mengacu pada penulisan kembali suatu teks ke dalam bahasa yang berbeda. Berdasarkan isi teks yang diterjemahkan, penerjemahan dapat dibedakan menjadi (a) penerjemahan teks umum, (b) penerjemahan teks sastra, dan (c) penerjemahan teks khusus/teknik (Cao, 2007).

Penerjemahan umum adalah penerjemahan teks yang berisi topik yang bersifat umum yang ditulis dengan bahasa yang umum. Penerjemahan sastra adalah penerjemahan teks sastra, yang menggunakan bahasa sastrawi. Sementara itu penerjemahan spesialis adalah penerjemahan teks yang menggunakan bahasa yang digunakan secara khusus di bidang tertentu, yang sering konsep-konsep yang ada di dalamnya diutarakan dengan istilah-istilah teknis.

Penerjemahan teks hukum termasuk dalam penerjemahan khusus dengan bahasa teknis khusus di samping juga menggunakan bahasa umum. Bahasa teknis khusus yang dipakai di dalam teks hukum adalah istilah-istilah khas serta tata bahasa khas bahasa hukum.

Lalu, apakah yang dimaksud dengan kata hukum? Ada banyak definisi hukum yang bisa ditemukan di dalam buku teks. Definisi-definisi tersebut mengandung beberapa hal yang sama, yaitu adanya peraturan yang mengikat orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Orang atau pihak ini bisa orang pribadi, pejabat, atau bahkan lembaga atau badan.

### 1. Apa yang sebenarnya disebut teks hukum?

Menurut Cao (2007) teks hukum adalah teks yang dibuat untuk tujuan hukum di dalam konteks hukum. Jadi, teks hukum tidak hanya mencakup teks hukum seperti undang-undang dan peraturan resmi saja, tetapi juga mencakup teks yang dibuat untuk mengabarkan dan melaksanakan aturan di dalam konteks pelaksanaan aturan tersebut. Teks terkait pelaksanaan hukum ini bisa berupa surat-menyurat terkait pelaksanaan hukum, misalnya surat panggilan pengadilan.

Teks hukum adalah teks yang berkekuatan hukum (misalnya undang-undang) dan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan hukum (misalnya peraturan, laporan resmi tertentu, dn.). Oleh karena itu teks hukum bisa bervariasi, mulai dari undang-undang dan peraturan resmi hingga kontrak dan surat pemanggilan pengadilan.

Berdasarkan siapa yang membuat atau tujuan pembuatannya. Dalam hal ini, ada 4 (empat) jenis teks hukum;

1. teks legislatif;
2. teks pengadilan (yudisial);
3. teks ilmiah hukum, dan
4. teks hukum privat.

Teks legislatif adalah dibuat oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Teks pengadilan (yudisial) adalah teks yang dibuat dalam proses pengadilan oleh petugas di kantor pengadilan dan oleh otoritas hukum terkait pengadilan. Teks ilmiah hukum adalah teks yang dibuat oleh ahli hukum dalam bentuk tulisan ilmiah. Sedangkan, teks hukum privat adalah teks yang ditulis oleh pengacara atau notaris maupun oleh yang bukan pengacara atau notaris untuk mengatur hubungan antar individu.

Selanjutnya Cao (2007) membedakan teks hukum menjadi 4 (empat) jenis: teks legislatif, teks pengadilan (yudisial), teks ilmiah hukum, dan teks hukum privat. Teks legislatif adalah teks peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam rangka melaksanakan undang-undang (hukum) yang dibuat oleh lembaga legislatif, perjanjian internasional, dan lain-lain.

Sedangkan, teks pengadilan (yudisial) adalah teks yang dibuat dalam proses pengadilan oleh petugas di kantor pengadilan dan oleh otoritas hukum terkait lainnya. Teks ilmiah hukum adalah teks yang dibuat oleh ahli hukum dalam bentuk tulisan ilmiah. Yang terakhir, teks hukum privat adalah teks yang ditulis oleh pengacara atau notaris maupun oleh yang bukan pengacara atau notaris. Teks yang ditulis oleh pengacara dan notaris misalnya kontrak, perjanjian sewa, dan

lain-lain. Teks hukum privat yang ditulis orang yang bukan pengacara atau notaris, misalnya perjanjian di bawah tangan, pernyataan saksi, dan lain-lain.

## **2. Proses Penerjemahan dalam Teks Hukum**

### **a. Proses Penerjemahan**

Proses penerjemahan hukum sama dengan penerjemahan lainnya. Proses penerjemahan secara sederhana. Proses penerjemahan dimulai dari penerjemah memahami makna teks penerjemahan hukum yang mengikat dan yang tidak mengikat. Setelah makna atau pesannya dipahami, maka pesan tersebut dituliskan kembali di dalam keterangan hukum; maka, jadilah teks keterangan hukum.

Oleh karena itu, penerjemah teks hukum harus memahami betul isi atau maksud teks yang diterjemahkannya. Dengan demikian, petugas penerjemah harus memahami betul sistem hukum yang menjadi dasar penulisan teks hukum tersebut. Setelah makna teks ini dipahami, kemudian penerjemah mulai menuliskan makna tersebut ke dalam keterangan hukum dengan memakai leksikon, sintaksis, unsur pragmatik, dan gaya yang biasa dipakai oleh teks hukum.

### **b. Kompetensi Penerjemah Teks Hukum**

Penerjemahan teks hukum pada hakikatnya sama dengan penerjemahan teks biasa. Yang membuatnya sulit adalah istilah khusus yang terkait erat dengan konsep hukum yang dipakai di dalam teks itu. Oleh karena itu, kompetensi yang diperlukan penerjemah teks hukum jenisnya sama dengan kompetensi-kompetensi penerjemahan teks lain, yang membedakan adalah kompetensi yang lebih di bidang hukum.

Dalam rangka memahami kompetensi ini, ada baiknya kita tilik kompetensi penerjemahan menurut PACTE (2005). Di dalam model ini, kompetensi menerjemahkan dianggap sebagai suatu kompetensi laten yang memiliki empat karakteristik berbeda.

Karakteristik pertama, kompetensi ini adalah pengetahuan ahli yang tidak dimiliki oleh semua dwibahasawan atau multibahasawan. Kedua, pada dasarnya pengetahuan ini adalah pengetahuan yang siap pakai, pengetahuan yang bisa diterapkan tetapi kadang sulit dideskripsikan. Orang menyebutkan ini adalah pengetahuan prosedural, bukan deskriptif. Ketiga, kompetensi ini terdiri atas beberapa subkompetensi yang saling terkait. Terakhir, di dalam setiap pengetahuan prosedural itu terdapat komponen strategis, dan komponen inilah yang sangat penting.

Kompetensi penerjemahan yang diperlukan seorang penerjemah untuk menerjemahkan teks hukum terdiri atas beberapa subkompetensi yaitu: (a) subkompetensi bilingual (dwibahasa), subkompetensi ekstralinguistik, (c) subkompetensi pengetahuan tentang penerjemahan, (d) subkompetensi instrumental, dan yang mengoordinasikan semuanya itu adalah (e) subkompetensi strategis.

Subkompetensi bilingual merujuk pada penguasaan seseorang atas dua bahasa yang terkait dengan penerjemahan. Subkompetensi ekstralinguistik terkait dengan penguasaan topik yang terkandung di dalam teks. Subkompetensi pengetahuan tentang penerjemahan adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip yang memandu proses, metode dan prosedur penerjemahan yang baik, termasuk pengetahuan tentang profesi penerjemah, dan etika penerjemah.

Subkompetensi instrumental meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membantu penerjemahan, termasuk komputer. Dan yang terakhir subkompetensi strategis bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengaktifkan subkompetensi yang lain dalam rangka menyelesaikan tugas penerjemahan dengan baik.

### C. Bahasa Hukum

Di mana pun bahasa hukum tidak sama dengan bahasa jenis teks lainnya. Bahasa hukum adalah bahasa yang dipakai di dalam teks-teks hukum. Menurut Cao (2007) bahasa hukum memiliki karakteristik yang khas dari segi leksikon, sintaksis, pragmatik, dan gaya. Berikut kita bahas secara singkat pendapat ini. Dan segi leksikon, bahasa hukum memiliki kosakata khusus dengan makna yang berbeda dengan kosakata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata 'terdakwa' memiliki makna bahwa seseorang yang disebut "terdakwa" di dalam pengadilan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang yang dikatakan sebagai "terdakwa" dalam percakapan santai antar tiga orang sahabat.

Kosakata menjadi semakin khas jika kata tersebut adalah istilah hukum. Keunikan kosakata ini terkait dengan sistem hukum di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu di dalam penerjemahan sering terjadi sebuah istilah teknis di dalam suatu sistem hukum tidak memiliki padanan yang persis di sistem hukum yang lain.

Di dalam sistem hukum Indonesia, misalnya, banyak dipakai kosakata Belanda. Sebagai contoh, kata *dwangsom*, yang kemudian diterjemahkan menjadi *uang paksa*. Konsep yang mendekati ini di dalam bahasa Inggris adalah *penalty payment*. Namun, *dwangsom* bukanlah sekadar *penalty payment*, maka kadang diberikanlah tambahan kata penjelas sehingga terjemahan Inggrisnya menjadi *non-compliance penalty payment*, atau *periodic penalty payment*. Karena ketiadaan padanan yang pas betul inilah, kira-kira, yang membuat Rene David tetap menggunakan kata *dwangsom* pada bukunya *Internasional Encyclopedia of Comparative Law*.

Tabel 1. Beberapa istilah asing yang sering dipakai dalam teks hukum bahasa Inggris.

Istilah Asing	Makna Harfiah	Makna Istilah	Padanan yang Sering Dipakai dalam Bahasa Indonesia.
de die in diem	dari hari ke hari	mengacu pada jenis tenaga kerja yang dibayar penuh setiap hari setelah selesai bekerja	pembayaran per diem
de facto	dalam kenyataan	berdasarkan fakta, yang biasanya belum diakui secara resmi	de facto
de jure	dalam hukum	berdasarkan ketetapan hukum resmi, yang mungkin sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak	de jure
dictum	dikatakan	pernyataan yang dirujuk karena dikeluarkan oleh seseorang yang dianggap memiliki otoritas di bidang terkait.	diktum
ex gratia	(diberikan) dari hadiah	sesuatu yang diberikan secara sukarela	secara sukarela
ex officio	dari kantor	sesuatu yang dilakukan oleh seseorang karena jabatan yang dipegangnya	ex officio
in absentia	saat tidak hadir	sebuah proses hukum yang dilakukan tanpa kehadiran salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut	in absentia
in pa n delicto	dalam • pelanggaran yang sama	digunakan ketika kedua belah pihak dalam suatu kasus sama-sama bersalah.	in pan delicto, sama-sama bersalah
locus	tempat	tempat terjadinya sesuatu	locus, tempat
locus delicti	tempat kejahatan	tempat terjadinya kejahatan	tempat kejadian perkara
modus operandi	cara kerja	cara seseorang melakukan sesuatu	modus operandi
mora accipiend	penundaan kreditor	keterlambatan pembayaran atau pelaksanaan perjanjian oleh kreditur atau pemilik uang	penundaan pembayaran oleh kreditor

Istilah Asing	Makna Harfiah	Makna Istilah	Padanan yang Sering Dipakai dalam Bahasa Indonesia.
mora solvendi	penundaan debitur	keterlambatan pembayaran atau pelaksanaan pembayaran berdasarkan kontrak	penundaan pembayaran oleh debitur
nota bene	catat dengan baik	istilah untuk mengingatkan agar pembaca memperhatikan bagian dari teks yang dimaksud	perhatikan, catatan
pari passu	pada kedudukan yang sama	peringkat sama atau prioritas sama (untuk merujuk para kreditor)	pari pasu
per capita	setiap kepala	membagi uang sama rata untuk semua penerima	per kapita
per contra	by that against	singkatan dari "in contrast to" (berbeda dengan)	berbeda dengan
per se	dengan sendirinya	sesuatu itu sendiri.	per se
prima facie	di tempat pertama	sesuatu yang dianggap benar berdasarkan bukti yang ada	prima facie
pro bono	untuk kebaikan	kerja profesional yang dilakukan secara gratis	pro bono
pro bono	untuk kebaikan publik	kerja profesional yang dilakukan secara gratis demi kepentingan umum	pro bono publico
pro forma	dalam hal bentuk	sesuatu yang dilakukan sebagai formalitas	pro-forma
pro rata	from the rate	perhitungan berdasarkan nilai proporsional dari penggunaan sesuatu. (misal, jika harga sewa sebulan rp50 juta, maka jika penyewa hanya menempati tempat 15 hari maka dia harus membayar rp25 juta saja.)	pro-rata

Istilah Asing	Makna Harfiah	Makna Istilah	Padanan yang Sering Dipakai dalam Bahasa Indonesia.
pro se	for himself	mewakili diri sendiri	pro-se. misal: dalam gugatan yang diajukan secara prose tersebut, ...
pro te rn atau pro tempore	abbreviation of pro tempore, meaning "for the time being"	sesuatu yang dikuasai sementara	untuk sementara
sine die	without day	digunakan jika pengadilan menangguhkan persidangan tanpa menentukan tanggal sidang berikutnya.	hingga waktu yang belum ditentukan
sine qua non	without which, nothing	mengacu pada beberapa peristiwa atau penting, yang tanpanya tidak akan ada konsekuensi tertentu	sine qua non, harus ada
subpoena	under penalty	panggilan tertulis untuk menghadap sidang pengadilan yang jika yang dipanggil tidak hadir, akan ada sanksinya	panggilan paksa
subpoena ad testificandum	under penalty to be witnessed	sebuah surat perintah yang mengharuskan saksi untuk hadir dan membawa dokumen-dokumen tertentu. Jika saksi tidak hadir akan dikenai sanksi	subpoena ad testificandum
subpoena duces tecum	bring with you under penalty	perintah untuk menyerahkan bukti fisik di dalam pengadilan. jika tidak hadir akan dikenai sanksi.	subpoena duces tecum
terra nullius	no one's land	tanah yang pernah menjadi bagian dari sebuah negara berdaulat, atau tanah yang negara berdaulat telah menyerahkan klaim.	land that has never been part of a sovereign state, or land which a sovereign state has relinquished claim to.

Istilah Asing	Makna Harfiah	Makna Istilah	Padanan yang Sering Dipakai dalam Bahasa Indonesia.
trial de novo	trial anew	persidangan baru untuk kasus lama, bukan banding.	trial de novo
uberrima fides	most abundant faith	konsep dalam kontrak hukum yang menyatakan bahwa semua pihak harus bertindak dengan itikad baik	uberrima fides, dengan itikad baik
vide	see	digunakan untuk mengarahkan pembaca ke bagian lain dalam teks.	vide lihat

Bagaimana cara menerjemahkan jenis ini? Jika ada padanannya yang tepat sebaiknya dipakai padanannya. Jika penggunaan kata tersebut sudah lazim di kedua bahasa, maka bisa dipakai istilah asing itu. Contoh istilah yang dipakai di dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia adalah istilah *mutatis mutandis*, *Inter alia*, *ad hoc*, *force majeure*, *a quo*, dan *pro rata*. Contoh istilah asing yang sudah ada padanannya adalah *vice versa*.

#### D. Alat Bantu Penerjemahan

Di era sekarang ini hampir semua pekerjaan bisa dibantu penyelesaiannya dan peningkatan kualitasnya dengan sarana komputer. Demikian juga dengan penerjemahan, termasuk penerjemahan teks hukum. Ada beberapa perangkat lunak yang bisa membantu penerjemahan teks hukum. Yang pertama adalah kamus dan glosari digital. Dengan kamus dan glosari digital, kamus sebanyak satu lemari hanya mendiami satu folder tidak lebih dari 5 GB di komputer kita. Dengan peranti ini pula, dengan sekali atau dua kali ketik, kita bisa membuka puluhan glosari atau kamus secara simultan. Yang kedua adalah perangkat lunak mesin penerjemah.

Kehebatan mesin penerjemah tergantung pada program yang dibuat serta basis datanya. Untuk sementara ini belum ada mesin penerjemah yang benar-benar memenuhi harapan penerjemah. Secara sederhana, mesin penerjemah terdiri dari algoritma (aturanaturan) yang dapat menganalisis unit penerjemahan bahasa sumber, kemudian mencocokkannya dengan *database* di bidang struktur


kalimat dan kosakata.

Semakin lengkap aturan yang diciptakan sang perancang, semakin bagus hasil kerjanya. Karena sifatnya ini mesin penerjemah sesuai untuk menerjemahkan dokumen-dokumen teknis tertentu, yang aturan dan *databasenya* sudah disesuaikan untuk itu. Dokumen sejenis dengan ramalan cuaca, laporan kesehatan. dan lain-lain. cocok untuk mesin penerjemah.

Sedangkan novel dan puisi tentu saja tidak bisa ditangani dengan mesin penerjemah. Sementara itu, saat ini belum dikembangkan mesin penerjemah untuk teks hukum yang melibatkan bahasa Indonesia. Di Indonesia contoh perangkat lunak mesin penerjemah yang sangat populer untuk teks umum adalah Google Translate.

Yang ketiga adalah CAT Tool (*Computer Assisted Translation Tool*). Fitur yang sangat terkenal dari jenis ini adalah *Translation Memory*. Translation, dari sisi proses penerjemahan, sebenarnya ada perbedaan yang sangat jauh antara Mesin Penerjemah (MP) yang “mengotomatiskan” (*automate*) dan CAT Tool yang “membantu” (*assist*). Di dalam MP mesinlah yang melakukan penerjemahan. Manusia dapat membantu mesin dengan cara memperbaiki hasil kerja mesin. Kalau CAT TOOL yang digunakan, manusialah yang melakukan penerjemahan, sedangkan komputer (atau mesin) hanya membantu manusia.

Secara umum di dalam sistem CAT Tool terdapat fasilitas pengelolaan istilah (*term management*), memori terjemahan (*translation memory*), dan tentu saja antar muka untuk menampilkan dan menerjemahkan naskah sumber. Memori Terjemahan adalah arsip teks bilingual yang tersegmentasi, yang disimpan dan dibaca ulang pada berbagai kondisi pencarian. Dengan kata lain, memori terjemahan terdiri dari *database* (pangkalan data) yang menyimpan segmen teks sumber dan teks sasaran (sering disebut unit penerjemahan). Jika digunakan dengan baik, memori terjemahan dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas terjemahan. Memori terjemahan ini dapat dipakai bersama-sama oleh beberapa penerjemah. Kerja tim pun dapat menjadi lebih baik dan efisien.



## BAB III

# RUANG LINGKUP PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Setelah pembelajaran bab ini, para pembaca dapat memahami Ruang Lingkup Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan*

### **A. Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan**

Di Bab II, diharapkan para pembaca sudah mulai memahami pengertian umum terkait dengan hal-lhwal penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, maka Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. yang menyatakan bahwa “Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Selain itu penerjemahan peraturan perundang-undangan juga diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kerja sama dengan pihak negara sahabat, sehingga perlu mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tertentu ke dalam bahasa asing.

### **B. Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Ham Dalam Proses Penerjemahan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan perlu diterjemahkan ke bahasa asing, penerjemahannya

dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam praktiknya, untuk melaksanakan penerjemahan tersebut telah diatur secara teknis melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tentang penerjemahan dalam Perpres tersebut, secara teknis diatur dalam bab VII.

Di dalam ketentuan Perpres tersebut dalam pelaksanaan penerjemahan, yakni terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris. Meskipun didalam undang-undang menyatakan bahasa asing, namun dalam teknis pelaksanaan dalam bahasa inggris. Sesuai dengan ketentuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Pengundangan, Kerjasama dan Publikasi telah memberikan pelayanan penerjemahan peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris bagi setiap kementerian/lembaga yang memerlukan.

Pelaksanaan penerjemahan peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris secara teknis dilaksanakan dalam tiga tahapan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahapan pertama dalam menerjemahkan peraturan perundang-undangan, Kementerian/lembaga pemrakarsa dapat melakukan kegiatan penerjemahan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan, dengan melibatkan pemrakarsa dan ahli penerjemah (penerjemah bersertifikat) yang dalam tahapan tersebut secara teknis melaksanakan kegiatan penerjemahan peraturan perundang-undangan.
2. Tahapan kedua dalam penerjemahan peraturan perundang-undangan adalah tahapan melaksanakan klarifikasi rancangan terjemahan yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh kementerian/ lembaga pemarkasa. Dalam pelaksanaannya terjemahan yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM secara substansi diklasifikasi baik dari teknis bahasa inggrisnya maupun substansi peraturan yang diterjemahkan. Dengan maksud agar dalam melaksanakan

pengalihbahasaan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tersebut tidak merubah makna dari substansi peraturan yang diterjemahkan, dalam hal ini diklarifikasi dari judul, bab, sub judul, pasal perpasal, penjelasan.

3. Tahapan ke tiga adalah tahapan finalisasi rancangan terjemahan yang telah diklarifikasi, tahapan finalisasi tersebut harus sudah tercapai kesepakatan dalam penulisan bahasa Inggris yang di gunakan, dan bahasa tersebut tidak merubah makna dari bahasa peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan. Finalisasi rancangan terjemahan tersebut merupakan kesepakatan dan sudah sesuai dengan isi peraturan yang diterjemahkan, sehingga perlu mendapatkan paraf dari pejabat kementerian/lembaga pemarkasa yang berwenang.

Setelah tahapan tersebut telah dilaksanakan maka rancangan terjemahan tersebut dapat diajukan ke menteri untuk di tandatangani. Pelaksanaan penandatanganan terjemahan yang dilaksanakan oleh menteri didelegasikan ke Dirjen Peraturan Perundang-undangan sesuai bidang tugasnya. Dengan demikian bagi kementerian/lembaga yang ingin mengajukan permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan dapat diajukan kepada Dirjen Peraturan perundang-undangan dengan ditembuskan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Hasil terjemahan peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani oleh menteri merupakan terjemahan resmi. Demikianlah sekilas informasi tentang tata cara penerjemahan peraturan perundang-undangan, untuk lebih jelasnya dapat langsung ke Kementerian Hukum dan HAM di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Direktorat Pengundangan Kerjasama dan Publikasi Lantai

3.

### **C. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Dalam Menerjemahkan Peraturan Perundang-undangan ke Dalam Bahasa Asing**

Mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan, Pasal 91 UU 12/2011 mengatur sebagai berikut:

1. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi.

Selanjutnya, hal tersebut diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (“Perpres 87/2014”). dalam Pasal 162 Perpres 87/2014, dijelaskan sebagai berikut:

Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan ke dalam bahasa asing dilaksanakan oleh Menteri. Lebih lanjut, Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan merupakan pengalihbahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.

Perlu diketahui bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undang (“Permenkumham 13/2018”) juga mendefinisikan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan seperti apa yang tercantum dalam Paal 162 ayat (2) Perpres 87/2014 di atas.

Lebih lanjut mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Pasal 2 Permenkumham 13/2018 sebagai berikut:

- 1 Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan ke dalam bahasa Inggris dilaksanakan oleh Menteri.
- 2 Pelaksanaan Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Yang dimaksud dengan Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan adalah proses pengalihbahasaan Peraturan Perundang-undangan **dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris** mulai dari tahap permohonan sampai dengan penandatanganan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Urgensi dilakukan Penerjemahan adalah untuk:

- a. mendukung program strategis pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat; dan
- b. mendukung dunia usaha perekonomian.

Merujuk pada beberapa peraturan di atas, mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan secara tegas diatur hanya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Itu artinya penerjemahan peraturan perundang-undangan tidak/ belum bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain selain bahasa Inggris.

#### **D. Kendala Dalam Terjemahan**

Dalam praktiknya, proses penerjemahan bukan tanpa kendala. Pada umumnya, kendala dalam Proses Penerjemahan sejauh ini lebih banyak terletak pada persoalan administrasi seperti kelengkapan berkas, dan persyaratan dalam proses pengajuan permohonan Penerjemahan. Beberapa kelengkapan berkas terkadang sulit untuk dicari seperti file pengajuan yang harus diserahkan dalam bentuk Microsoft word.

Selain hal tersebut, hal-hal penting lainnya seperti pengajuan Peraturan yang akan diterjemahkan harus telah di Undangkan terlebih dahulu. Yaitu, harus mendapatkan nomor Berita Negara. Tidak jarang pemrakarsa kurang teliti dalam menyampaikan berkas permohonan sehingga menghambat proses penerjemahan. Kendala ini yang mengilhami hadirnya aplikasi e-penerjemahan yang mendapat penghargaan Karya Dhika Madya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu kendala lain biasanya dikarenakan tidak adanya standard yang baku terhadap beberapa bahasa substantif atau bahasa hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menerjemahkan. Berdasarkan hal tersebut, subdirektorat Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan membuat glosarium (daftar/ padanan kata) sebagai dasar dalam menerjemahkan peraturan perundang-undangan. Apabila istilah atau kata dalam peraturan yang akan diterjemahkan

tidak terdapat pada glosarium, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberikan rekomendasi pilihan kata dalam bahasa Inggris untuk menafsirkan istilah yang tepat dengan makna yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan dengan tetap berkoordinasi dengan pemohon dan/atau instansi yang terkait.

Kendala lain adalah terdapat bahasa lokal atau khas Indonesia yang tentunya sulit untuk diterjemahkan, solusi yang ditawarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah tetap diterjemahkan lebih kepada kata per kata tetapi penulisan bahasa kearifan lokal tersebut disertakan dalam tanda kurung dan dicetak miring.

Terkadang ada perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan antara naskah asli dalam bahasa Indonesia dengan naskah terjemahan resmi dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini, apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah asli dalam bahasa Indonesia dengan naskah terjemahan resmi dalam bahasa Inggris, yang digunakan adalah naskah asli dalam bahasa Indonesia.

## BAB IV

# PROSES DAN TAHAPAN PENYELESAIAN PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Setelah pembelajaran bab ini, para pembaca dapat menerangkan  
Proses dan Tahapan Penyelesaian Penerjemahan  
Peraturan Perundang-Undangan*

### A. Proses Penyelesaian Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan

Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan dapat berasal dari Menteri atau berdasarkan permohonan Pemrakarsa. Permohonan penerjemahan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Pejabat pimpinan tinggi madya; atau
3. Sekretaris daerah Provinsi atau daerah kabupaten/kota dari pemohon.

Permohonan penerjemahan paling sedikit memuat urgensi Penerjemahan dengan melampirkan syarat :

1. Salinan naskah Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan; dan
2. Konsep terjemahan Peraturan Perundang-undangan.

Urgensi permohonan Penerjemahan berisi pokok pikiran yang melatar belakangi perlunya Penerjemahan untuk mendukung program strategis Pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat, serta mendukung dunia usaha perekonomian.

Direktur Jenderal melakukan klarifikasi terhadap permohonan penerjemahan, jika permohonan berdasarkan klarifikasi tidak memenuhi syarat, maka Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diminta dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal

pemberitahuan diterima, jika lewat dari 7 (tujuh) hari maka permohonan dinyatakan tidak diterima. Permohonan yang dinyatakan tidak diterima diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima disertai alasannya.

Permohonan yang memenuhi syarat berdasarkan klarifikasi, maka proses selanjutnya ialah pembentukan tim untuk melakukan penerjemahan resmi. Keanggotaan Tim penerjemahan paling sedikit terdiri dari unsur:

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum, dapat berasal dari jabatan fungsional penerjemah;
2. Pemrakarsa; dan
3. Penerjemah tersumpah.

Tim yang telah dibentuk akan melaksanakan rapat penerjemahan dengan melibatkan narasumber untuk mendapatkan masukan dalam proses penerjemahan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi dalam rangka mendukung penerjemahan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil rancangan terjemahan diserahkan Ketua tim kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada pemohon guna mendapat paraf persetujuan. Hasil rancangan terjemahan yang telah memperoleh paraf persetujuan disampaikan kembali ke Direktur Jenderal untuk ditandatangani dan menjadi terjemahan resmi.

## **B. Tahapan Penyelesaian Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan**

Pelaksanaan penerjemahan peraturan perundang-undangan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris secara teknis dilaksanakan dalam tiga tahapan, sebagai berikut

1. Tahapan pertama dalam menerjemahkan peraturan perundang-undangan, Kementerian/Lembaga Pemrakarsa dapat melakukan kegiatan penerjemahan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan, dengan melibatkan pemrakarsa dan ahli penerjemah (penerjemah bersertifikat) yang dalam tahapan tersebut secara teknis melaksanakan kegiatan penerjemahan peraturan perundang-undangan.

2. Tahapan kedua, melaksanakan klarifikasi rancangan terjemahan yang telah diajukan ke Kementerian Hukum Dan HAM oleh Kementerian/ lembaga pemrakarsa. Dalam pelaksanaannya terjemahan yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM secara substansi diklasifikasi baik dari teknis bahasa Inggrisnya maupun substansi peraturan yang diterjemahkan. Dengan maksud agar dalam melaksanakan pengalih bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tersebut tidak merubah makna dari substansi peraturan yang diterjemahkan, dalam hal ini diklarifikasi dari judul, bab, sub judul, pasal perpasal, penjelasan.
3. Tahapan ketiga, tahapan finalisasi rancangan terjemahan yang telah diklarifikasi, tahapan finalisasi tersebut harus sudah tercapai kesepakatan dalam penulisan bahasa Inggris yang digunakan, dan bahasa tersebut tidak merubah makna dari bahasa peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan. Finalisasi rancangan terjemahan tersebut merupakan kesepakatan dan sudah sesuai dengan isi peraturan yang diterjemahkan, sehingga perlu mendapatkan paraf dari pejabat Kementerian/ lembaga pemrakarsa yang berwenang. Setelah tahapan tersebut telah dilaksanakan maka rancangan terjemahan tersebut dapat diajukan ke Menteri untuk ditandatangani.

### **C. Hasil Proses Penyelesaian Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan**

Setelah tahapan penerjemahan selesai dilaksanakan, hasil rancangan terjemahan Peraturan Perundang-undangan disampaikan oleh ketua tim kepada Direktur Jenderal, dalam hal ini Direktur Jenderal Peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal menyampaikan hasil rancangan terjemahan Peraturan perundang-undangan yang dimaksud, kepada Pemohon untuk memperoleh paraf persetujuan. Selanjutnya, Direktur Jenderal menandatangani hasil rancangan terjemahan Peraturan Perundang-undangan yang telah memperoleh paraf persetujuan, inilah yang kemudian disebut sebagai terjemahan resmi. Terjemahan resmi disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk Salinan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjemahan peraturan perundang-undangan ditandatangani.

Tabel 2: Alur Terjemahan Peraturan Perundang-undangan




## D. Pengajuan Permohonan Penerjemahan Melalui e-Penerjemahan

Pengajuan Permohonan Penerjemahan Melalui e-Penerjemahan ini adalah bentuk inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi, Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kendala yang dialami sebelum adanya e-Penerjemahan adalah pemrakarsa kurang teliti dalam menyampaikan berkas permohonan sehingga menghambat proses penerjemahan. Kendala administrasi ini yang membuat waktu dalam proses penerjemahan lebih panjang, sebagai contoh bahwa pengajuan Peraturan yang akan diterjemahkan telah di undangkan.

E-Penerjemahan merupakan Aplikasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikelola oleh Sub Direktorat Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan, bertujuan untuk mengajukan permohonan penerjemahan Peraturan perundang-undangan oleh Kementerian/Lembaga pemrakarsa. Inovasi ini telah mendapat penghargaan Karya Dhika Madya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.


Dalam praktiknya, tahapan pengajuan permohonan penerjemahan Peraturan Perundang-undangan melalui e-Penerjemahan, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Login, menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh admin;




Gambar 1 : Log in e-Penerjemahan

2. Pada beranda pemohon dapat terlihat alur permohonan penerjemahan dan daftar permohonan yang diajukan;



Gambar 2 : Beranda Alus Permohonan

3. Untuk mengajukan permohonan, klik ikon biru yang terdapat pada sisi kiri atas aplikasi;



Gambar 3 : Mengisi form Permohonan

4. Untuk mengajukan permohonan, pemohon harus mengisi Nama Peraturan Perundang-undangan dan Nomor Pengundangan. Setelah diisi klik ajukan. Pemohon harus melengkapi dokumen yang disyaratkan yaitu :
  - a. Surat permohonan dalam bentuk PDF;
  - b. Draft Peraturan Perundang-undangan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk Ms.Word atau rtf;
  - c. Draft Peraturan Perundang-undangan yang diajukan dalam Bahasa Inggris dalam bentuk Ms.Word atau rtf.
5. Permohonan yang telah diajukan, dapat dilihat di bagian status permohonan;


The screenshot shows the 'STATUS PERMOHONAN' page on the website e-penerjemahan.peraturan.go.id. The page features a search bar for 'Masukkan Nama Peraturan', a sorting dropdown set to '-- Urutkan --', and a table with the following data:

No.	Perihal	Tanggal	Status	Surat	Draft Ind	Draft Eng
18	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang	2019-01-06 12:00:00	Setuju	↑	↑	↑
19	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Brute Tertentu	2019-01-06 12:00:00	Tidak Setuju	↑	↑	↑
20	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2013	2019-02-08 00:00:00	Pending	↑	↑	↑

Gambar 4 : Status Permohonan

- a. Pada saat mengajukan permohonan, harus juga diajukan: surat permohonan (dalam bentuk pdf), draf bahasa Indonesia, dan draf bahasa Inggris (dalam bentuk ms. Word).
- b. Apabila tiga hal tersebut sudah diunggah, pemohon hanya perlu menunggu pengajuan permohonan disetujui oleh admin.
- c. Jika salah satu dokumen yang disyaratkan belum diunggah, maka permohonan dapat dipending atau ditolak oleh admin.
- d. Setelah permohonan disetujui, maka akan lanjut ke tahap berikutnya.


6. Apabila semua dokumen yang disyaratkan telah diunggah, Pemohon hanya perlu menunggu persetujuan dari admin, jika salah satu dokumen belum diunggah, maka permohonan dapat ditolak atau pending;
7. Jika permohonan disetujui, rancangan penerjemahan Peraturan Perundang-undangan dibahas melalui rapat antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Pemohon;




*Gambar 5 : Persetujuan Permohonan*

8. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyampaikan hasil rancangan penerjemahan kepada Pemohon untuk memperoleh paraf persetujuan;
9. Setelah diparaf, Pemohon membuat surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk ditandatangani sebagai terjemahan resmi, dan disampaikan kembali kepada Pemohon;

10. Terjemahan resmi kemudian dapat diakses di laman website <http://peraturan.go.id/peraturan/terjemahan.html>



Gambar 6 : Hasil Terjemahan Resmi



## BAB V PENUTUP

Secara garis besar, modul ini memberikan pengetahuan dasar terkait hal ihwal process penerjemahan peraturan Perundang-undangan ke dalam Bahasa Asing, secara khusus ke dalam Bahasa Inggris. Dalam hal ini, para pembelajar dapat memahami tentang penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan. Di mana hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi, Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Setelah selesai pembelajaran dalam modul *best practice* ini diharapkan peserta mendapat gambaran yang utuh terkait penjelasan proses penerjemahan, mulai dari pengenalan penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, ruang lingkup penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan, dan proses dan tahapan penyelesaian penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan. Tentunya, dalam penulisan modul *best practice* ini, disadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan sangat bermanfaat bagi kami dalam menyempurnakan dan mengembangkan bahan ajar ini lebih lanjut. Besar harapan kami, modul yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi insan pembelajar di lingkungan Kemenkumham RI.

### A. Simpulan

Modul *best practice* ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan tentang proses penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan ke dalam Bahasa Asing, dalam rangka pengembangan pengetahuan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Pemahaman terkait dengan hal tersebut, memberikan pengertian bahwa fungsi penerjemahan memiliki peran penting untuk mendorong para pihak asing yang bekerjasama dengan Indonesia dapat memahami regulasi, khususnya di bidang ekonomi. Diharapkan ke depannya, hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi pihak Asing yang aktivitasnya terkait dengan yuridiksi Indonesia. Selain

daripada itu, modul ini juga memberikan pemahaman bagi para pihak terkait dengan proses pengajuan penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan melalui e-Penerjemahan.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

1. Peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami modul ini untuk meningkatkan kompetensi teknis, khususnya dalam rangka memberikan pemahaman hal ikhwal penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan ke dalam Bahasa Asing.
2. Guna mewujudkan peningkatan kompetensi bagi pegawai Kemenkumham RI, maka diharapkan peserta aktif dalam pembelajaran yang disampaikan dalam modul ini.
3. Modul ini juga dapat diperkaya dengan bacaan-bacan lain seperti bulletin, laporan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, testimony, serta sumber-sumber lain dalam media elektronik seperti Video, Website dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Lembaran Negara* Republik Indonesia tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang undangan

### B. Buku Referensi

Adiwidjaja, Soelaeman B. dan Lilis Harti. (2003). Bahasa Indonesia Hukum. Penerbit Pustaka.

Cao, Deborah. (2007). *Translating Law*. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2019). *Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Tingkat Pusat*. Jakarta:


Hadikusuma, H. Hilman., (1984). Bahasa Indonesia Hukum. Bandung: Alumni

Halim, Evand. (2013). Penerjemahan Teks Hukum: Strategi dan Permasalahannya, makalah disampaikan pada “Pelatihan Penerjemahan teks Hukum — Himpunan Penerjemah Indonesia Komda Bali, Denpasar 23 November 2013.

Hariyanto, Sugeng. (2006). Penerjemahan Berbantuan Komputer (Sebuah Pengenalan). Makalah Pelatihan Penerjemahan FKIP Unlam, Banjarmasin, 3 & 4 Juli 2006


Matanggui, Junaiyah H. (2013). Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Grasindo.

Syauqi, Achmad, dkk. (2012), Sejarah dan politik-hukum, Makalah Fakultas Hukum Universitas Mataram.



## Glosarium

1. Investor : Penanam uang atau modal; orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Proses penerjemahan : Proses penerjemahan dimulai dari penerjemah memahami makna teks penerjemahan hukum yang mengikat dan yang tidak mengikat.
3. Subkompetensi bilingual : merujuk pada penguasaan seseorang atas dua Bahasa yang terkait dengan penerjemahan.
4. Subkompetensi pengetahuan : pengetahuan tentang prinsip-prinsip yang memandu proses, metode dan prosedur penerjemahan yang baik, termasuk pengetahuan tentang profesi penerjemah, dan etika penerjemah.
5. Subkompetensi instrumental : pengetahuan dan keterampilan tentang menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membantu penerjemahan, termasuk komputer.
6. Subkompetensi strategis : bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengaktifkan subkompetensi yang lain dalam rangka menyelesaikan tugas penerjemahan dengan baik.
7. Teks Hukum : Konsep hukum yang dipakai di dalam teks yang mengandung berbagai macam istilah-istilah khas serta tata bahasa khas Bahasa hukum yang dapat dipahami secara universal di beberapa negara.



# PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KE DALAM BAHASA INGGRIS

Teknis Substantif  
Direktorat Pengundangan, Penerjemahan  
dan Publikasi, Peraturan Perundang-Undangan

Modul best practice "Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan ke dalam Bahasa Inggris" menjelaskan terkait dengan pemahaman tentang proses penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan bagi seluruh pegawai Kemenkumham RI di seluruh Indonesia.

Dengan adanya modul ini diharapkan pemahaman dan kompetensi terkait dengan hal tersebut dapat ditingkatkan.

Oleh karena itu, para pembelajar akan dibekali dengan pembelajaran yang terkait dengan penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, ruang lingkup penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan, dan proses dan tahapan penyelesaian penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan.

Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya.



**BPSDM Hukum dan HAM**  
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere  
[www.bpsdm.kemenkumham.go.id](http://www.bpsdm.kemenkumham.go.id)



ISBN 978-623-95069-6-4

